



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	26 November 2024	Media	Haluan
Kategori	KEAMANAN, HUKUM & POLITIK	Jurnalis	h/mta

Harian Umum Independen

HALUAN

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuh ASN Terjerat Pidana Pilkada Jadi Terdakwa

KLIPING KORAN

HARI : Senin

TANGGAL : 26-11-2024

PARIAMAN, HALUAN — Tujuh ASN yang terjerat kasus pidana pemilihan di Kota Pariaman mengikuti sidang perdana untuk pemberian dakwaan, Senin (25/11). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wendry Firisa menyebut, persidangan dilakukan setelah dilimpahkan berkas dari jaksa ke Pengadilan Negeri.

Tujuh ASN tersebut ditetapkan menjadi terdakwa setelah sebelumnya menjadi terduga atas laporan yang di proses Bawaslu karena dugaan pelanggaran netralitas dan pidana pilkada.

“Hari ini, tujuh ASN menalani sidang untuk pemberian dakwaan atas perkara tindak pidana pemilihan. Ini merupakan jadwal sidang pertama, setelah pelimpahan berkas dari jaksa ke PN,” katanya, Senin (25/11).

Berdasarkan sidang, ia menyebut tindakan para terdakwa merupakan tindak pidana dengan ancaman Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota jo UU Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Pariaman, Iptu Rinto Alwi menyampaikan bahwa dari 10 berkas terlapor yang

ditangani sentra Gakkumdu ditetapkan enam ASN di antaranya sebagai tersangka. Kemudian, dari pengembangan kasus, ditetapkan juga satu orang tersangka yang semula sebagai saksi.

“Ada tujuh orang tersangka dengan inisial A, DH, FH, DH, R2, BH, R. Mereka terancam hukuman minimal satu bulan penjara dan maksimal enam bulan penjara,” tuturnya.

Penetapan tersebut dilakukan usai Bawaslu dan Gakkumdu mengadakan gelar perkara pada hari yang sama, Senin (4/11). Rinto menjelaskan, berdasarkan penyidikan, tujuh tersangka tersebut diduga melanggar pasal 188 jo 31 ayat 1 jo pasal 55 KUH Pidana.

Sementara itu, dari sepuluh terlapor, tersisa empat terlapor lainnya yang dinyatakan tidak terbukti memenuhi unsur pidana, sehingga dibebaskan dari tuntutan pidana.

Lebih lanjut, Rinto menyatakan peran dari masing-masing tersangka bervariasi yang didasarkan pada cakupan di dalam grup *WhatsApp* yang menjadi barang bukti dalam melaporkan kasus.

Kasipidum Kejaksaan Negeri Pariaman, Wendry Firisa menyampaikan, pihaknya akan meneliti berkas hasil gelar perkara dengan segera usai dilimpahkan oleh penyidik ke kejaksaan. Menurutnya, sesuai dengan UU, Kejaksaan wajib menyelesaikan penelitian berkas yang dilimpahkan oleh penyidik dalam tempo waktu tiga hari.

“Ketika berkas itu sudah sampai di kejaksaan, kita mempunyai waktu tiga hari untuk melakukan penelitian apakah syarat formil dan materinya lengkap atau tidak,” tuturnya dalam konferensi pers bersama

di Bawaslu Pariaman, Senin (4/11).

Ia menyebut, apabila berkas perkara tidak lengkap, maka pihak kejaksaan akan mengembalikan berkas kepada penyidik untuk dilengkapi.

“Penyidik juga memiliki waktu tiga hari untuk memenuhi petunjuk yang diberikan oleh jaksa,” papar Wendry.

Sebelumnya, Bawaslu Kota Pariaman menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas

oleh sekelompok ASN yang tergabung dalam grup *WhatsApp*. ASN tersebut diduga merencanakan penggalangan dana untuk salah satu pasangan calon Pilwako Pariaman. (h/mta)

